

PERLINDUNGAN HUKUM ANAK NELAYAN DARI KEKERASAN EKONOMI (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK)

Irwansyah Putra Siagian, Hafsa, Syafruddin Syam

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

irwansyahsiagian90@gmail.com

drhafsa@yahoo.com

syafruddinsyam@uinsu.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Perlindungan Hukum Anak Nelayan Dari kekerasan Ekonomi (Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak). Kekerasan ekonomi yang terjadi pada anak adalah satu bentuk perekonomian yang terjadi di masa sekarang, hal ini didasarkan atas dasar sulit nya mencari uang sehingga membuat anak anak nelayan putus sekolah. Dengan paradigma bahwa anak adalah milik orang tua, ketika orang tua depresi atau stres karena menghadapi persoalan hidup, anak pun menjadi pelampiasan kekecewaan. Selain itu, kecekatan pemerintah dalam mengatasi krisis ekonomi diharapkan dapat membantu menekan angka kekerasan anak. Dalam penulisan ini data yang akan ditulis adalah dengan cara penelitian kepustakaan, yaitu meneliti dan membahas buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Adapun Sumber data primer, yaitu data pokok yang dalam hal ini peneliti menggunakan Buku-Buku Hukum Islam dan UU tentang Perlindungan Anak. Metode analisa data yang dipakai adalah metode kualitatif secara induktif.

Kata Kunci: Anak; Nelayan; Ekonomi; Perlindungan; Hukum Islam

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum dimana segala aspek kehidupan masyarakat diatur dalam suatu sistem hukum. Negara hukum menuntut agar hukum ditaati dan diterapkan oleh siapapun di negara ini tanpa terkecuali. Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia mengalami perkembangan dalam berbagai aspek, seperti pendidikan, kebudayaan, dan teknologi, tanpa terkecuali permasalahan hukum juga akan ikut berkembang sesuai dengan perkembangan permasalahan yang terjadi di masyarakat. (Imam Yazid, M. Amar Adly, 2022)

Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan Indonesia juga merupakan negara Hukum yang memberikan petunjuk kepada warganya dalam bertingkah laku sehingga dapat terciptanya keamanan, ketertiban seta keadilan dan terjaminnya kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya. (Muhammad Alkadrie, 2017)

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) diubah sebagai berikut:

Pasal 6 Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali. Pasal 9 Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Di sekolah Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat dan ayat ,Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus. Orang Tuanya berhak mengasuh anaknya sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan terhadap anak dengan orang tuanya demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud , Anak tetap berhak:

1. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
2. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
3. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
4. memperoleh Hak Anak lainnya.

Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

1. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
2. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
3. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
4. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
5. pelibatan dalam peperangan; dan
6. kejahatan seksual.

Maka perlindungan sangat dibutuhkan untuk anak-anak sebagaimana diatur dalam undang-undang no. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Manusia adalah makhluk sosial, sehingga manusia membutuhkan manusia yang lainnya untuk hidup secara berdampingan. Dalam menjalani kehidupan tersebut, setiap manusia memiliki kebutuhan dan berbagai kepentingannya. Kepentingan maupun kebutuhan pada masing-masing manusia tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Dalam rangka memenuhi kebutuhan maupun kepentingan manusia antara individu satu dengan individu lainnya terkadang ada terjadi benturan atau pertentangan. Maka dari itu diperlukan aturan yang dapat mengikat setiap anggota masyarakat agar tidak terjadi kejahatan dan pelanggaran. Sehingga terciptanya masyarakat hidup damai, dan juga aman. Pada hakikatnya, adanya hukum pidana berada di tengah masyarakat bertujuan memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok yang ada masyarakat sehingga dapat melaksanakan aktivitasnya dengan baik. Rasa aman dalam artian ialah yang perasaan tenang, tanpa adanya gangguan, kekhawatiran, ancaman yang dirasakan oleh seseorang, maupun perbuatan yang dapat merugikan suatu individu dalam masyarakat. (Muhammad Alkadrie, 2017) Tetapi tanpa disadari perkembangan yang ada di masa ini memberikan dampak positif dan juga dampak negatif yang mengakibatkan kesusahan Ekonomi. Yakni sulit nya anak nelayan dalam mencapai pendidikan salah satunya adalah memaksa anak melakukan pekerjaan orang

dewasa untuk membantu kedua orang tua nya. Kekerasan ekonomi yang kita jumpai di era globalisasi ini merupakan kesusahan yang ada di masyarakat,ada beberapa anak yang harus berhenti dalam pendidikan di karenakan ekonomi orang tua nya sehingga anak anak tersebut ikut serta mencari nafkah atau bekerja sebagai nelayan.

Pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak merupakan penerus bangsa yang telah dipersiapkan untuk memegang kendali bangsa ini dimasa mendatang. Oleh karena itu pentingnya melindungi anak dan menjaga anak sangat penting untuk masa depan bangsa Indonesia. Sehingga dengan begitu anak mampu memikul tanggung jawabnya agar kedepannya dapat menjadi penerus bangsa yang berkembang secara baik, tidak cacat baik secara mental maupun fisik. Anak merupakan hal yang sangat penting karena anak kedepannya memiliki peran yang besar terhadap nasib bangsa Indonesia di masa mendatang, karena merekalah merupakan cermin sikap hidup bangsa Indonesia nantinya. Namun, pada akhir-akhir ini sangat disayangkan ada beberapa kasus suatu tindak pidana ancaman kekerasan ekonomi terhadap anak nelayan, hal ini merupakan suatu ancaman yang besar bagi anak Indonesia. Pada hakikatnya, anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri terhadap berbagai ancaman dalam kehidupan. Anak memerlukan suatu perlindungan hukum yang dapat memihak untuk kepentingan anak.

Kekerasan ekonomi yang terjadi pada anak adalah satu bentuk perekonomian yang terjadi di masa sekarang, hal ini didasarkan atas dasar sulit nya mencari uang sehingga membuat anak anak nelayan putus sekolah. Hal ini dikarenakan mereka sebagai orang tua tidak sanggup untuk menyekolahkan anak nya dikarenakan keterbatasan ekonomi sehingga anak anak nelayan harus ikut bekerja dan melupakan bangku pendidikan.padahal anak se usia mereka seharusnya di bangku pendidikan.(UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK, 2014) Tindak pidana ancaman kekerasan memaksa anak harus bekerja, termasuk juga ke dalam salah satu masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam, karena semakin merajalelanya berita mengenai kekerasan yang dilakukan terhadap anak.

Fenomena yang terjadi di Tanjung Balai di Kecamatan Teluk Nibung ada sebagian orang tua yang memaksa anak-anak mereka untuk bekerja sebagai nelayan untuk membantu

orang tua mencari nafka, jika anak tersebut akan menolak ajakan atau suruhan orang tua untuk kerja membantu sebagai nelayan, maka orang tua tersebut akan memarahi dan juga akan melakukan kekerasan seperti akan memukul atau akan mengusir, hal ini terjadi sebab perekonomian orang tuanya sulit. (*Hasil Wawancara Dengan Masyarakat Teluk Nibung Bapak Zulfirman Manik, 2022*) Terdapat beberapa masalah diantaranya tidak sedikit anak sekolah yang berjualan ikan setelah pulang dari sekolah yang ikut serta dalam membantu perekonomian keluarganya yang seyogyanya itu merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya, ada juga anak yang melaut setelah pulang sekolah bersama kedua orang tuanya untuk membantu perekonomian keluarga, pada saat sekolahpun ada juga anak yang ikut serta melaut padahal saat itu jam belajar sekolah, dan anak diikut sertakan dalam mencari nafkah untuk keluarganya.

Dari latar belakang tersebut maka dapat kita lihat Dalam pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak) “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”. Maka dengan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas penulis tertarik untuk membahasnya dalam bentuk penelitian yang akan penulis dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM ANAK NELAYAN DARI KEKERASAN EKONOMI (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK)”

B. HASIL PEMBAHASAN

A. Pandangan hukum islam tentang kekerasan ekonomi

Kekerasan Ekonomi menurut hadist sahih muslim:

“Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara satu dengan yang lain, karena seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain, tidak diperkenankan menzalimi, menipu, atau melecehkannya.” (Sahih Muslim, no. hadits: 2564).

Tindak kekerasan adalah tindakan penganiayaan atau perbuatan dzalim kepada orang lain yang dilarang, ini juga sejalan dengan yang diterangkan dalam Alquran

“Katakanlah: ‘Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar (mengaiaya)’ (surat Al A’raf ayat 33).

Pernyataan Al-Qur’an tentang hak milik isteri seperti yang tersirat dalam ayat yang di atas, memang tampak sederhana. Tetapi sesungguhnya kita dapat melihat dengan adanya

pengakuan ini Al-Qur'an telah membuka peluang kepada para isteri untuk memiliki akses ekonomi. Namun demikian, meskipun hak milik pribadi demikian, meskipun hak milik pribadi perempuan dijamin, bukanlah berarti islam membuat garis pemisah antara hak milik suami dan isteri. Dalam rangka tolong menolong kebaikan dan ketaqwaan seorang isteri yang memiliki kekayaan dan kemampuan ekonomi yang lebih di anjurkan membuat suaminya. Berangkat dari semua uraian-uraian di atas, jelaslah bagi kita bahwa hokum islam yang merupakan formulasi dari hasil ijtihad para fuqaha (ahli hokum islam) yang digali dan dipahami dari Al-Qur'an dan hadits nabi yang secara otomatis menganggap, bahwa kekerasan terhadap perempuanapapun bentuknya harus dihilangkan, karena tindak kekerasan tersebut mendatangkan kemudharatan bagi perempuan. Banyak ayat Al-Qur'an yang mencela kekerasan terhadap perempuan dengan menggunakan gaya bahasa yang beragam, ada yang menyuruh untuk berbuat baik terhadap perempuan, ada yang melarang praktek-praktek yang merugikan perempuan, ada yang dikemukakan sebagai langkah preventif untuk melindungi perempuan dari tindak kekerasan, ada pula yang dinyatakan sebagai langkah kuratif terhadap praktek kekerasan yang di alami perempuan. Dengan demikian, dapat ditarik benang merah bahwa kekerasan terhadap perempuan hukumnya adalah haram. Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan di atas kita melihat dengan membaca ayat- ayat al-Qur'an yang berbicara tentang kekerasan terhadap perempuan dapat disimpulkan, bahwa sejak awal islam memberikan perhatian yang besar pada pembebasanperempuan dari berbagai tindak kekerasan yang menimpanya. Hampir semua ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang kekerasan merupakan reaksi penolakan terhadap praktek yang menistakan perempuan, seperti: praktek adhal dengan segala macam bentuknya, menjadikan perempuan seperti benda yang tidak punya control atas dirinya sendiri, dan sebagainya. Al-Qur'an sebagai sebuah kitab suci sekaligus yang menjadi salah satu acuan sumber hokum islam menjunjung tinggi nilai norma dan menyelesaikan berbagai kasus bentuk kekerasan, sehingga secara otomatis Al-Qur'an sebagai salah satu sumber hokum islam memandang, bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu tindakan yang melanggar hokum atau syari'at islam serta kekerasan yang telah dilakukan terhadap perempuan hukumnya haram.

B. Pandangan undangan undangan tentang kekerasan ekonomi

Pada dasarnya tidak ada definisi kekerasan terhadap perempuan yang dapat diterima secara universal. Sejumlah aktivis hak asasi manusia menggunakan konsep yang luas dengan memasukkan kekerasan structural seperti kemiskinan ketimpangan akses terhadap pendidikan dan kesehatan sebagai bentuk kekerasan. kekerasan oleh pasangan merujuk pada perilaku pasangan atau eks-pasangan yang menyebabkan cedera atau tersakiti secara fisik, seksual atau psikologis. Sementara itu, kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap tindakan atau percobaan untuk melakukan tindakan seksual, atau tindakan lain yang diarahkan pada seksualitas seseorang secara paksa, oleh setiap orang tanpa memperhatikan hubungannya dengan korban, pada setiap keadaan. Definisi WHO tersebut ditujukan secara khusus untuk kekerasan oleh pasangan atau mantan pasangan. Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004, pemerintah berupaya menghapus kekerasan khususnya kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam rumah tangga. Kekerasan terhadap perempuan dalam Undang-undang tersebut didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dalam undang-undang tersebut, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Definisi kekerasan yang lebih luas dan sering menjadi rujukan adalah Deklarasi PBB tentang penghapusan kekerasan. Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (1993) mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai “setiap tindakan kekerasan berbasis gender yang berakibat, atau kemungkinan berakibat pada penderitaan fisik, seksual atau psikologis perempuan, termasuk ancaman tindakan semacam itu, pemaksanaan atau perampasan kebebasan sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi”. Definisi tersebut mencakup semua bentuk kekerasan terhadap perempuan baik yang terjadi di kehidupan pribadi perempuan maupun di ruang publik. Secara umum, definisi kekerasan yang dirumuskan dalam deklarasi PBB mencakup antara lain:

- (i) kekerasan yang terjadi dalam keluarga,
- (ii) kekerasan yang terjadi di masyarakat umum, dan
- (iii) Kekerasan dalam rumah tangga mencakup kekerasan yang dilakukan oleh pasangan dan anggota keluarga lainnya.

Kekerasan dan salah perlakuan dipahami sebagai suatu bentuk perilaku yang ditujukan untuk mempertahankan kuasa dan kontrol terhadap individu, akar dari semua bentuk kekerasan terkait dengan berbagai jenis ketidakadilan yang muncul dan tumbuh di masyarakat. Kekerasan terhadap anak merupakan cerminan dari ketidakseimbangan pengaruh/kuasa antara korban dan pelaku. Kekerasan terhadap anak mungkin terjadi hanya sekali tetapi mungkin melibatkan berbagai dampak yang secara tidak langsung dirasakan dalam jangka panjang, atau mungkin juga bisa terjadi berkali-kali dan semakin sering selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Dalam segala bentuknya, kekerasan dan salah perlakuan berdampak pada keselamatan, kesehatan dan perkembangan anak. Definisi kekerasan terhadap anak menurut WHO mencakup semua bentuk perlakuan yang salah baik secara fisik dan/atau emosional, seksual, penelantaran, dan eksploitasi yang berdampak atau berpotensi membahayakan kesehatan anak, perkembangan anak, atau harga diri anak dalam konteks hubungan tanggung jawab. Konsekuensi dari kekerasan terhadap anak mungkin bervariasi tergantung pada jenis kekerasan dan keparahannya, tetapi seperti halnya pada kekerasan terhadap perempuan, dampak dari kekerasan terhadap anak dan masyarakat secara umum bisa serius dan membahayakan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Menurut Violence Prevention Initiative (2009), kekerasan yang dialami oleh anak dalam berbagai jenisnya akan memengaruhi perkembangan kognitif, social, emosional dan fisik anak. Violence Prevention Initiative (2009) mencoba memahami kekerasan yang terjadi pada anak dengan melihat dampak yang diakibatkan dari setiap jenis kekerasan. Secara lebih detail, dampak dari kekerasan yang terjadi untuk setiap jenis kekerasan dapat dilihat dari berbagai tanda atau ciri-ciri sebagai berikut:

Kekerasan fisik:

1. Adanya luka lebam, bekas gigitan atau patah tulang yang tidak terjelaskan
2. Sering tidak masuk sekolah
3. Cedera tetapi sering ditutup-tutupi
4. Tampak ketakutan ketika ada kehadiran orang tertentu
5. Sering lari dari rumah

Kekerasan emosional:

1. Anak memperlihatkan perilaku yang ekstrim
2. Perkembangan fisik dan emosional anak lambat
3. Anak sering complain sakit kepala atau perut sakit karena alasan yang tidak jelas - Anak terlihat frustrasi ketika mengerjakan tugas
4. Anak mencoba bunuh diri

Penelantaran anak:

1. Tidak masuk sekolah tanpa keterangan
2. Anak terlibat dalam kegiatan illegal untuk memperoleh kebutuhan dasar hidupnya
3. Anak terlihat kotor
4. -Anak kekurangan pakaian yang pantas dan tampak tidak berenergi

Anak terpapar kekerasan dalam rumah tangga:

1. Meskipun anak tidak mengalami kekerasan, tetapi dia sering melihat atau menyaksikan kekerasan yang terjadi dalam rumahtangga, maka dampaknya dapat dilihat pada perubahan perilaku anak seperti anak terlihat agresif, depresi, suka marah, dan suka ketakutan.
2. Dampak social dari anak menyaksikan kekerasan bisa berupa kesulitan dalam bergaul, berpotensi merasa terisolasi dan terpinggirkan, dan masalah kepercayaan pada seseorang.
3. Selanjutnya dari aspek psikologis, anak yang terpapar kekerasan dalam rumahtangga bisa berdampak pada stress, tidur tidak teratur dan trauma.

Hukum Internasional Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan seperangkat hak yang menjamin derajatnya sebagai manusia. Hak-hak inilah yang kemudian disebut dengan HAM, yaitu hak yang diperoleh sejak kelahirannya sebagai manusia yang merupakan karunia Sang Pencipta.⁵ Dalam Pembukaan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diadopsi pada 10 Desember menentukan bahwa “Pengakuan Martabat bawaan dan hak-hak yang sama dan mutlak pada semua umat manusia adalah dasar dari kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian dunia”. Meski arti penting hak asasi manusia dalam struktur Internasional telah diakui secara umum, terdapat banyak kebingungan mengenai hakikat dengan perannya dalam Hukum Internasional.⁶ Pasal 22 Deklarasi

Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa Hak untuk mendapatkan jaminan sosial dan terwujudnya hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Atas dasar Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap manusia mempunyai hak atas ekonomi⁷. Namun berkaitan dengan Hak Anak, ada aturan sendiri yaitu dalam Konvensi Hak Anak Tahun 1989 adalah salah satu instrumen internasional di bidang 5 Budiyono, Kebebasan Beragama Dalam Dokumen Hak Asasi Manusia Internasional dalam Dimensi Hukum Internasional Seri Monograf Volume 2 Tahun 2014, Kerjasama Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan (PKKPUU) & Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Lampung, Hal.57. 6 Malcolm N. Shaw QC, Hukum Internasional, Edisi Ke 6, .Nusamedia, Bandung, 2013,

Hal.261. 7 Deklarasi Hak Asasi Manusia Tahun 1948. 302 302 hak asasi manusia yang secara khusus mengatur segala sesuatu tentang hak anak.⁸ Konvensi ini diadopsi (disetujui) oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 20 November 1989 melalui resolusi 44/25 tertanggal 20 November dan sesuai ketentuan Pasal 49 (1) mulai berlaku pada 2 September 1990. Anak dalam Konvensi ini adalah pemegang hak-hak dasar dan kebebasan sekaligus sebagai pihak yang menerima perlindungan khusus.⁹ Memasuki Abad 21, kondisi anak-anak di dunia masih tetap memprihatinkan. UNICEF (United Nation Children Fund), misalnya dalam laporan mengenai keadaan anak-anak di dunia tahun 2000 di antaranya memperkirakan : 130 juta anak usia sekolah di negara berkembang tidak memiliki akses terhadap pendidikan dasar, 250 juta anak di negara berkembang bekerja dalam lingkungan yang berbahaya dan eksploitatif, dan sekitar 250 juta anak di dunia hidup dalam situasi yang berbahaya dan genting.

Berbagai masalah perlindungan anak yang terjadi di Indonesia dapat dilihat dari berbagai bidang perlindungan anak, diantaranya : Bidang Hak Sipil dan Kebebasan; Bidang keluarga dan pengasuhan alternatif; Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar; Bidang pendidikan, rekreasi dan aktivitas budaya; Bidang perlindungan khusus (program Anak berhadapan dengan Hukum, Pornografi, trafficking).¹⁵ Berkaitan dengan anak yang bekerja membantu orang tuanya sebagai nelayan menurut UUPA No.23 Tahun 2002 salah satu permasalahan dalam perlindungan khusus terhadap anak dimana dalam hal ini anak dikategorikan ke dalam bentuk buruh/ pekerja anak yaitu mencari ikan di lepas pantai seperti jermal. Dari uraian tersebut terlihat jelas bahwa yang dikatakan anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun dan atau belum menikah berhak memperoleh hak untuk pendidikan dan rekreasi serta memperoleh perlindungan khusus, termasuk anak-anak yang membantu orang tua yang bekerja sebagai nelayan.

Perlindungan terhadap anak yang bekerja membantu orang tuanya sebagai nelayan menurut Hukum Internasional diatur dalam Pasal 22 Deklarasi Hak Asasi Manusia Tahun 1948, Konvensi ILO No.138 yaitu batas umur dikatakan dewasa 15 tahun, dan dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 31 (1) (2) dan Pasal 32 (1) Konvensi Hak Anak Tahun 1989. Implementasi Perlindungan terhadap anak yang bekerja membantu orang tuanya sebagai nelayan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 9, Pasal 11 dan Pasal 59 yang menyatakan bahwa yang disebut sebagai anak adalah orang yang berusia di bawah 18 tahun dan atau belum menikah. Selain itu pula pemerintah dan lembaga negara yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang memberikan perlindungan terhadap anak salah satunya adalah yang dikategorikan ke dalam bentuk buruh/ pekerja anak yaitu mencari ikan di

lepas pantai seperti jermal. Yang dalam hal ini bisa disamakan dengan anak yang bekerja membantu orang tuanya sebagai nelayan.

➤ Pemenuhan Hak Anak

Anak dari aspek agama merupakan amanah dan karunia dari Allah yang harus dijaga harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaanNya. Sedangkan dari aspek kehidupan berbangsa dan bernegara anak-anak sebagai generasi penerus yang akan menjadi pelaku utama dalam mengisi pembangunan di masa mendatang, oleh karenanya mempersiapkan mereka untuk menyongsong masa depan yang lebih baik menjadi penting. Oleh karenanya semua pihak berkepentingan untuk melakukan perlindungan kepada anak dari segala bentuk perlakuan yang kurang baik, penelantaran, eksploitasi, diskriminasi, dan situasi-situasi yang membahayakan hidup anak. Di Indonesia banyak kita temukan kasus-kasus pelanggaran terhadap hak-hak anak, hal ini terjadi salah satunya karena masih banyak yang belum memahami hak-hak anak yang harus dipenuhi dan masih lemahnya hukuman bagi pelanggar hak anak. Sudah selayaknya bangsa Indonesia memberikan perhatian lebih terhadap perlindungan dan dukungan dalam memenuhi kebutuhan hak-hak anak, dengan mengacu pada Konvensi Hak Anak, dan UUD 1945.

➤ Hak mendapat pelayanan kesehatan

Hak mendapat pelayanan kesehatan bagian dari hak hidup yang mengacu pada konvensi hak anak. Anak merupakan kelompok penduduk yang paling rentan terhadap gangguan kesehatan dan gizi. Pemberian pelayanan kesehatan merupakan faktor penting dalam peningkatan kesehatan anak. Kesehatan pada masa anak-anak menentukan banyak aspek kehidupan, termasuk kesehatan, intelektualitas, prestasi dan produktivitasnya pada masa remaja dan dewasa. Dari tiga tipologi keluarga nelayan yang ada di desa Citemu untuk mendapat hak pelayanan kesehatan masih didapatkan. Hal ini dapat terlihat respon dari orang tua ketika anak sakit. Tiga tipologi keluarga tersebut akan memberikan obat warung dan membawa ke puskesmas ketika anak hanya sakit ringan seperti pilek, flu, batuk dan penyakit ringan lainnya, baru ketika tidak sembuh dan anak sakit berat orang tua akan membawanya ke dokter dan ke rumah sakit. Dalam hal ini pemenuhan hak untuk mendapat pelayanan kesehatan bagi anak dari tiga tipologi keluarga nelayan Citemu tidak terdapat perbedaan. Pemberian pelayanan kesehatan kepada anak ketika sakit dari tiga tipologi keluarga ini

melewati berbagai tahapan, ketika anak sakit diberikan obat warung dan puskesmas dan ketika sakit berat atau tidak sembuh baru akan dibawa ke dokter dan ke Rumah Sakit.

➤ Hak Mendapat Pendidikan

Hak mendapat pendidikan bagian dari hak tumbuh kembang anak. Pendidikan mempunyai peranan penting dan sudah menjadi kebutuhan pokok bagi anak-anak dan dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan anak. Pembangunan di bidang pendidikan memerlukan peran serta aktif tidak saja dari pemerintah, tetapi juga dari masyarakat dan seluruh keluarga. Pembangunan di bidang pendidikan meliputi pendidikan formal maupun non formal. Sejak tahun 1994, pemerintah telah mencanangkan wajib belajar 9 tahun. Dengan semakin lamanya usia wajib belajar diharapkan tingkat pendidikan anak semakin membaik, dan akan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan penduduk.

Hak pendidikan anak melalui pendidikan sekolah dasar sebagaimana program pemerintah wajib belajar 9 tahun untuk mengatasi kemiskinan dan kebodohan. Namun pada kenyataannya tidak semua anak memperoleh hak tersebut, masih banyak anak yang tidak mendapat hak pendidikannya salah satunya yang ada di desa Citemu. Masih banyak anak yang terpaksa bekerja dan meninggalkan bangku sekolah. Dugaan ini diperkuat dengan adanya data yang dihimpun dari 33 kantor Komnas Perlindungan Anak di 33 provinsi di Indonesia yang mengungkapkan bahwa pada tahun 2007 terdapat jumlah anak putus sekolah sebesar 11,7 juta anak (Kompas, 2008).

Kesulitan-kesulitan kehidupan nelayan membuat para anggota keluarga berperan serta mencari penghasilan tambahan, tidak terkecuali istri dan anak-anak nelayan. Anak nelayan mempunyai peran untuk membantu kesulitan orang tua. Peran yang dilakukan anak-anak nelayan dalam rangka membantu orang tua dengan cara menjadi buruh pengupas rajungan, buruh pemasang alat bubu dan menjadi bidak sang ayah. Menjadi bidak sang ayah, yaitu dengan cara membantu ayahnya saat melakukan kegiatan penangkapan di laut. Aktivitas di laut dimulai pada pukul 02.00 WIB dan akan pulang pada pukul 10.00 WIB. Peran yang dilakukan anak yaitu menyebar alat tangkap lalu menariknya kembali dan mengemudikan kapal. Tugas itu biasanya dilakukan oleh buruh nelayan, tetapi karena sekarang kesulitan mencari nelayan bidak akhirnya anak yang menggantikan peran dari sang bidak. Nelayan ketika melakukan aktivitas di laut mengajak anak laki-lakinya.

Hal ini sudah dianggap biasa bahkan sebuah tradisi. Kebiasaan mengajak anak laki-laki untuk turut melaut menjadi sebuah tradisi yang tak terelakkan lagi, tidak hanya diajak ketika melakukan kegiatan penangkapan bahkan ketika musim merantau selama berbulan-bulan, yang biasa dilakukan nelayan Citemu pada saat kondisi laut mengalami paceklik. Peran yang dilakukan anak dalam rangka membantu orang tua selanjutnya yaitu dengan cara menjadi buruh pengupas rajungan. Menjadi buruh pengupas rajungan biasanya dilakukan oleh para istri dan anak perempuan. Upah yang didapat setiap harinya antara Rp.30.000,- sampai Rp.50.000,- bahkan tidak jarang mendapat Rp.100.000,- ketika hasil rajungan berlimpah². Bekerja bagi anak merupakan salah satu solusi yang terpaksa harus diambil, dilihat dari konteks keterbatasan ekonomi keluarga, maka keinginan anak bekerja yang diorientasikan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri ataupun orang tua dapat dipandang sebagai motivasi anak dalam berkontribusi bagi keluarga, begitupun yang terjadi pada salah satu anak nelayan bidak yang terpaksa harus bekerja. “Karena tidak ada biaya kata emanya jadi enggak bisa sekolah lagi, dan akhirnya ikut melaut di perahu saudara dan orang tua juga berharap saya dapat bantu ngeringanin beban”³. Pada keluarga dengan kondisi ekonomi yang lemah anak-anak dilibatkan untuk mencari uang guna menambah pendapatan keluarga. Banyak keluarga yang memerlukan bantuan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup, pada

kondisi seperti ini tidak jarang pekerja anak menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Anak yang bekerja seringkali mengerjakan pekerjaan yang dapat menghambat perkembangannya, apalagi dengan jam kerja yang panjang. Kesulitan-kesulitan yang dialami keluarga nelayan, mengharuskan setiap anggota keluarga ikut serta mencari penghasilan tidak terkecuali istri dan anak-anak. Anak-anak terpaksa diikutsertakan bekerja ketika kebutuhan hidup sehari-hari belum terpenuhi. Bagi keluarga dengan kondisi ekonomi yang lemah melatih anak untuk bekerja mampu membentuk psikologi dan kepribadian anak. Terutama membentuk karakter anak untuk menjadi pribadi yang mandiri. Namun sering kali beban pekerjaan anak terlalu berlebihan. Dari segi etika dan moral, kita semua sepakat bahwa yang namanya anak sesungguhnya mereka tidak seharusnya bekerja di usia dini, apalagi bekerja di sektor berbahaya, karena dunia mereka adalah dunia anak-anak yang selayaknya dimanfaatkannya untuk belajar, bermain, bergembira dengan suasana damai dan menyenangkan, dan mendapat kesempatan serta fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan psikologis, intelektual, dan sosialnya. Namun yang terjadi pada anak-anak Citemu setiap harinya harus bergelut pada kegiatan ekonomi untuk membantu permasalahan ekonomi keluarga. Karena pada keluarga dengan kondisi ekonomi yang lemah keterlibatan anak dalam membantu permasalahan ekonomi merupakan sebuah pengharapan

orang tua kepada anaknya. Anak adalah aset yang paling berharga dalam kehidupan rumah tangga, maka dari itu tugas dan tanggung jawab orang tua adalah mendidiknya dan menjaganya dengan baik. Namun kebanyakan anak mengalami eksploitasi dari orang tuanya sendiri dengan alasan membantu orang tua. Belum selayaknya anak dilibatkan atau terlibat pada kegiatan ekonomi, namun seringkali anak dari keluarga dengan latar belakang kondisiekonomi yang lemah bekerja merupakan salah satu cara untuk meringankan beban orang tua. Secara psikologis dengan melatih anak bekerja secara mandiri atau bekerja dalam rangka membantu orang tua memiliki efek pedagogis yang positif.

Tetapi, yang dikhawatirkan banyak pihak adalah, di lingkungan keluarga miskin seringkali beban pekerjaan anak terlalu berlebihan. Anakanak dari keluarga miskin diharapkan belajar dengan baik di sekolah, sambil bekerja kurang lebih penuh. Hal ini, jelas merupakan tugas ganda yang melampaui kemampuan anak-anak, sehingga di sinilah awal mula terjadinya masalah putus sekolah. Di lingkungan keluarga miskin di desa, kerap ditemui anak-anak tidak sampai tamat sekolah dasar, atau kalau pun tamat biasanya itu dilakukan dengan susah payah dan karena belaskasihannya guru-gurunya (Suyanto, 2013: 128-129). Dari segi etika dan moral, kita semua niscaya sepakat bahwa yang namanya anak sesungguhnya mereka tidak seharusnya bekerja di usia dini, apalagi bekerja di sektor berbahaya, karena dunia mereka adalah dunia anak-anak yang selayaknya dimanfaatkannya untuk belajar, bermain, bergembira dengan suasana damai dan menyenangkan, dan mendapat kesempatan serta fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan psikologis, intelektual, dan sosialnya (Suyanto,2013: 137).

➤ Hak Berpartisipasi

Hak berpartisipasi merupakan salah satu dari hak dasar anak. Setiap anak berhak menyampaikan pendapat dalam musyawarah keluarga, punya hak berkeluh kesah dan curhat, memilih pendidikan sesuai minat, bakat dan lainnya. Menguatarakan keinginannya untuk tetap tinggal dipesantren dan melanjutkan sekolah.

Kondisi sosial ekonomi yang dimiliki keluarga berpengaruh terhadap pemenuhan hak anak. Kondisi sosial ekonomi keluarga yang lemah menyebabkan ketidak berdayaan orang tua untuk melanjutkan sekolah anaknya ke jenjang yang lebih tinggi dan dengan kondisi ekonomi keluarga yang lemah pula anak-anak terpaksa dan lebih memilih untuk membantu orang tua (bekerja). Namun kondisi ekonomi keluarga yang lemah bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi tidak terpenuhinya hak untuk mendapat pendidikan dan hak untuk

mendapat perlindungan eksploitasi ekonomi, faktor lainnya yaitu tidak adanya dukungan orang tua dan minat dari anak sendiri. Hal ini dapat terlihat ketika orang tua (ayah) mengajak anaknya ke laut, dan minat dari dalam diri anak sendiri yang tidak mau melanjutkan sekolah lagi, keadaan ini bermula ketika anak-anak sibuk dan terbiasa dengan kegiatan membantu permasalahan ekonomi orang tua. Namun pada hak untuk mendapat pelayanan kesehatan dan hak berpartisipasi bagi anak-anak masih didapatkan. Latar belakang kondisi sosial ekonomi tidak mempengaruhi anak-anak untuk mendapatkan hak pelayanan kesehatan dan hak berpartisipasi.

C. KESIMPULAN

Perlindungan anak nelayan terhadap kekerasan ekonomi, baik segi faktor-faktor yang menyebabkannya maupun pendidikannya. Perlindungan terhadap anak yang bekerja membantu orang tuanya sebagai nelayan menurut Hukum yang diatur dalam Pasal 22 Deklarasi Hak Asasi Manusia Tahun 1948, Konvensi ILO No.138 yaitu batas umur dikatakan dewasa 15 tahun, dan dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 31 (1) (2) dan Pasal 32 (1) Konvensi Hak Anak Tahun 1989. Sementara Implementasi Perlindungan terhadap anak yang bekerja membantu orang tuanya sebagai nelayan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 9, Pasal 11 dan Pasal 59 yang menyatakan bahwa yang disebut sebagai anak adalah orang yang berusia di bawah 18 tahun dan atau belum menikah. Selain itu pula pemerintah dan lembaga negara yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang memberikan perlindungan terhadap anak salah satunya adalah yang dikategorikan ke dalam bentuk buruh/ pekerja anak yaitu mencari ikan di lepas pantai seperti jermal. Yang dalam hal ini bisa disamakan dengan anak yang bekerja membantu orang tuanya sebagai nelayan.

Dengan paradigma bahwa anak adalah milik orang tua, ketika orang tua depresi atau stres karena menghadapi persoalan hidup, anak pun menjadi pelampiasan kekecewaan. Selain itu, kecekatan pemerintah dalam mengatasi krisis ekonomi diharapkan dapat membantu menekan angka kekerasan anak. Karena itu, pemerintah harus menjadikan masalah kemiskinan dan penyediaan lapangan pekerjaan sebagai prioritas utama. Lebih penting lagi, kesadaran masyarakat untuk ikut membantu mengawasi dan melindungi anak-anak juga perlu ditingkatkan. Meski demikian, realitas kesejahteraan anak masih jauh dari harapan. Busung lapar yang hingga kini masih dialami sejumlah balita di beberapa daerah menegaskan buruknya kondisi anak di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusmidah, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bogor, Ghalia Indonesia.
- Ash-Shiddiqy, Muhammad Hasbi. 1995. *Tafsir Al Qur'anul Majid An-Nur, Juz 5*. Semarang:Pustaka Rizki Putra.
- Audah, Abdul Qadir. 1994. *Al-Tasyri'al-Jinaiy al-Islami*. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi.
- C.S.T. Kansil. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka.
- Elfrianto. 2006. *Hak Atas Pendidikan Dan Perlindungan Hukum Pekerja Anak Jurnal Madani*, Volume.8 No. 2 Juni Medan, UMSU.
- Fagih, Mansur. *Panduan Pendidikan Polik Rakyat*. Yogyakarta: Insist, 1999.
- Fuad M. Fachruddin. 1991. *Masalah Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Hadjon, M. Philipus. 1987, *Pelindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hanafi, Ahmad. 2006. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Husni, Lalu. 2005. *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi. Jakarta :PT Raja Grafindo Persada.
- Jalaludin. 2015. *Mempersiapkan Anak Sholeh Menelusuri Tuntunan dan Bimbingan Rasulullah Saw*. Palembang: Perpustakaan Nasional.
- Marsaid. , 2015. *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (MaqasidAsySyari'ah)*. Palembang: Noer Fikri)
- Mas, Marwan. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia,
- Mertokusumo, Sudikno. 2009, *Penemuan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Nasution, Thamrin Nasution, Nurhalijah. 1985. *Peranan Orangtua Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Anak*. Yogyakarta: Kanisinus.
- R. Tjitrosudibio, R. Subekti. 2001. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. ke-31. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Rahardjo,Satdjipto. 2000, *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- RI, Kementerian Agama. 2006. *Al-Quran dan Terjemah*. Bandung: Hilal.

- Rusli, Hardijan. 2004, *Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soerjono.2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*.(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekito, Sri Widoyati Wiratmo. *Anak dan Wanita Dalam Hukum.*, Jakarta, LP3ES.
- Syarifuddin, Amir. 2004. *Hukum Kewarisan Islam*, Cet. Ke-3. Jakarta: Kencana.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka: Amirko,1984)
- Waskito, A. A. 2022. *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*.Wahyu Media: Jakarta Selatan.
- Yanggo, Huzaimah Tahido. 2013. *Hukum Keluarga dalam Islam*. T.tp: Rimba: Yamiba.

